



PUTUSAN

Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat Antara: -----

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Penggugat;-----

melawan :

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten,, sebagai Tergugat; ----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 1994 di hadapan

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **** tanggal 8 Desember 1994;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat tempat tinggal Tergugat dan selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama :

2.1. Anak I, 23 Desember 1996; -----

2.2. Anak II, Tangerang, 19 Juli 2001; -----

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada sekitar Desember 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut Tergugat ketika masih tinggal serumah dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat; -----

4. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2014, Penggugat pergi dari rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai saat ini; -----

5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----

6. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak temyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, nomor ****, tanggal 6 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor **** Tanggal 8 Desember 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Cirendeui Rt.003 / Rw.01 Kelurahan Cirendeui Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat; -----
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat; -----
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pamulang Kota Tangerang Selatan; -----
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Desti Cahyani dan Deana Sari, sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya; -----

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak akhir tahun 2014, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat; -----
- 2. Nama saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Pd. Cabe Ilir Rt.03 / Rw.02 Kelurahan Pd. Ilir Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat; -----
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat; -----
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pamulang Kota Tangerang Selatan; -----
 - Bahwa dari pemikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Desti Cahyani dan Deana Sari, sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya; -----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak akhir tahun 2014, hingga sekarang

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;---

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;-----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan:-----

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi: -----

فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum: -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat; -----
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena nafkah, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat, puncaknya sejak akhir tahun 2014 Tergugat

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memperdulikannya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:---

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601000,00, (enam ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 5447/Pdt.G/2019/PA.Tgrs